



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3027 K/74/MEM/2013**

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2013 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2013 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 688);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor: 2524 K/73/MEM/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2750 K/73/MEM/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2013.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2013 kepada Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini, sebagai penghargaan atas jasanya yang luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

KEDUA ...

- KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 3027 K/74/MEM/2013
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2013

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2013
 PERORANGAN

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Agus Sebayang	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, penggerak, dan berkomitmen tinggi dengan mewujudkan 55 Unit PLTMH berkapasitas 1.450 kW bagi 2.500 KK selama 25 tahun, sebagai hasil inovasi sendiri di Provinsi Sumatera Utara, sehingga berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar, seperti usaha bengkel sepeda motor, sumur pompa, pengering coklat, dan peningkatan wawasan masyarakat sekitar terhadap pelestarian kawasan hutan lindung.	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
2.	Ferdinandus B. Tandyoga	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, motivator, dan berkomitmen tinggi dengan mewujudkan 124 Unit PLTMH berkapasitas 1.565 kW yang mampu melistriki 10.686 KK sekaligus mengelola bengkel turbin secara berkelanjutan selama 18 tahun di Pulau Sulawesi, sehingga berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar seperti usaha penggilingan padi, pengolahan kopi, pertukangan kayu, dan meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar dalam pemanfaatan energi terbarukan serta menjaga kelestarian sumber daya air.	Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan
3.	I Wayan Nyarka	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, motivator, dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan 36 Unit Digester di Provinsi Bali dengan memanfaatkan potensi setempat berbasis bahan limbah sisa material bangunan, serbuk gergaji kayu, dan karung bekas pakan ternak, sehingga berdampak besar pada pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat sekitar.	Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
4.	Sudirman	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, berkomitmen tinggi dengan mewujudkan 5 Unit PLTMH berkapasitas 56 kW yang mampu melistriki 350 KK secara berkelanjutan selama 10 tahun di Kabupaten Sigi dengan memanfaatkan sumber/ potensi air setempat, sehingga berdampak besar terhadap pengurangan pemanfaatan minyak tanah serta meningkatkan perekonomian dan kesadaran masyarakat sekitar dalam pemanfaatan energi terbarukan.	Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
5.	Supar	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa dan inisiator dengan mewujudkan 1 Unit Biogas dengan teknologi CoLAR (<i>Cover Lagoon Anaerobic Reactor</i>) berskala besar yang memanfaatkan limbah industri tapioka secara swadaya/ swakelola dan berhasil mendukung pembangunan 12 Unit Biogas yang sama diberbagai tempat, sehingga berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian dan kesadaran masyarakat sekitar dalam pemanfaatan energi terbarukan.	Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 3027 K/74/MEM/2013
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2013

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2013
 KELOMPOK MASYARAKAT

No.	Kelompok Masyarakat	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Koperasi Agro Niaga Jabung	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, penggerak masyarakat, dan berkomitmen tinggi dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil di Kabupaten Malang dengan mewujudkan dan/atau memfasilitasi pembangunan Reaktor Biogas 505 Unit bagi 631 KK serta menjaga keberlangsungannya melalui penyuluhan, bimbingan dan monitoring, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan perekonomian, Iptek, serta kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian lingkungan.	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
2.	Koperasi Buah Sabeena Sejahtera	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, penggerak masyarakat, dan berkomitmen tinggi dengan mewujudkan pembangunan dan pengelolaan PLTMH 50 kW bagi 300 KK secara swadaya/swakelola di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar dan mampu memasok listrik kepada PT PLN (Persero), sehingga berdampak besar meningkatkan perekonomian melalui kegiatan usaha kecil dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap kelestarian lingkungan.	Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,